

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2018, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petitum partium dan Ex Officio secara Profesional)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asri, Benyamin dan Asri, Thabrani, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Halim, Ridwan, 1988, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia.
- Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta .
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moechtar, Oemar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris - Praktik Penyelesaian Harta Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, A, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Warisan di Indonesia*, IS Gravenage Vorkink Van Hove, Bandung.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah, Nurul, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1983, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suparman, Eman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syakroni, M, 2007, *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Bengkulu.
- Syarif, Surini Ahlan, 2003, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **B. Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Makalah dan**

### **Jurnal**

- Fadhli Risma Safitri, Putusan Ultra Petitum Partium dalam Perkara Perdata Ditinjau dari Pasal 178 Ayat (3) Hir (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/Pa. Kab. Mn) Ultra Petitum Partium Verdict In Civil Case Reviewed From Article 178 Paragraph 3 Hir, *Jurnal Hukum*
- Febriasari, Ika, Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Hamidah, Sarah Lea Maisya, Kedudukan Kemenakan Perempuan sebagai Ahli Waris Pengganti dan Penerima Wasiat Wajibah Menurut Hukum Waris Islam Ditinjau dari Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Sby jo. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5084/Pdt.G/2016/PA.Jr), *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2021

Ismaya, Nina, Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia, *Jurnal*, Vol. 4 No. 3, 2022.

Suryani, Fanny, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang dikuasai Secara Sepihak Oleh Ahli Waris Pengganti (Studi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 2, 201

Yuliandari, Ida Ayu Adi Iin, Sukadana, I Ketut, dan Sudibya, Diah Gayatri, Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.